



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 166 / 570 / 2026
TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA TENAGA KERJA DAERAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2026-2030

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan di Kota Pariaman, diperlukan dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah sebagai pedoman perumusan kebijakan dan program ketenagakerjaan;

b. bahwa untuk menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah Kota Pariaman secara efektif dan efisien sesuai dengan ketersediaan sumber daya dan anggaran daerah, perlu dibentuk Tim Teknis yang melibatkan perangkat daerah dan instansi yang memiliki fungsi perencanaan, data statistik, dan urusan ketenagakerjaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penyusun Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah Kota Pariaman Tahun 2026-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA TENAGA KERJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026-2030.

KESATU : Susunan organisasi Tim Penyusun Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah Kota Pariaman Tahun 2026-2030 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah Kota Pariaman Tahun 2026-2030, terdiri dari:
- a. pembina, mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Daerah;
 2. menyampaikan target Pembangunan perekonomian kota yang akan dicapai dikaitkan dengan pembangunan ketenagakerjaan; dan
 3. memberikan arahan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Daerah.
 - b. ketua, mempunyai tugas:
 1. memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota tim dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Daerah;
 2. merumuskan target pembangunan ketenagakerjaan Daerah;
 3. merumuskan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan Daerah;
 4. memutuskan target yang harus dicapai dalam Rencana Tenaga Kerja Daerah;
 5. memonitor hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Tenaga Kerja Daerah; dan
 6. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Daerah kepada Wali Kota.
 - c. sekretaris, mempunyai tugas:
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Daerah;
 2. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Daerah;
 3. mengkoordinasikan sekretariat penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Daerah; dan
 4. Melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Daerah kepada Ketua.
 - d. anggota, mempunyai tugas:
 1. melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target Pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan ketua untuk dipergunakan dalam penentuan Rencana Tenaga Kerja Daerah;
 2. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;
 3. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program; dan
 4. melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Daerah kepada sekretaris.
 - e. sekretariat, mempunyai tugas:
 1. menyelenggarakan kegiatan administrasi, yang meliputi administrasi umum dan keuangan;
 2. menyiapkan data, memelihara data, berkas, dan dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah; dan

3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Rencana Tenaga Kerja Daerah.

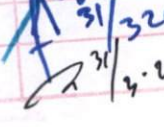
KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2026.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 2 APRIL 2026

1 WALI KOTA PARIAMAN,

1 YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TANGGAL
SEKIDAR PARIAMAN	 31/3-26
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KETRANSTARAN RAKYAT	 31/3-26
KABAG HUKUM	 31/3-26
PERANCANG PERATURAN PEMINDANG UNDANGAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 166 / 570 / 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA
TENAGA KERJA DAERAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2026-2030

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA TENAGA
KERJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026-2030

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Pariaman	Pembina
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Ketua
5.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Sekretaris
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
12.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Anggota
13.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman	Anggota
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Pariaman	Anggota
17.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
18.	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
19.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
20.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pariaman	Anggota
21.	Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman	Anggota

22.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
23.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
24.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
25.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman	Anggota
26.	Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Anggota
27.	Susan Esari, SE, M.Ak. / Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Anggota
28.	Luthfi Hariyanto, ST / Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Anggota
29.	Gianti Purnamasari, S.Si / Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Kota Pariaman	Anggota
30.	Penelaah Teknis Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman	Anggota
31.	Adrianto, SE. / Serikat Pekerja Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman	Anggota
32.	Ilham Multama, S.Pd., M.Si / Universitas Sumatera Barat	Anggota
33.	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Sekretariat
34.	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Sekretariat
35.	Operator Layanan Operasional Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Sekretariat

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PENANGGULUNG DAN KETUNTUNGAN RAKYAT	
KABAG. HUKUM	31/3/26
PERANCANG PELATUBAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	24/3/26